



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**ALUR DAN PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun perlu membentuk peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alur dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALUR DAN PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Padang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Instansi terkait adalah POLRI, unsur Pengadilan Negeri, unsur Kejaksaan Negeri, PK Bappas, serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Padang yang mempunyai relevansi tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak Berhadapan dengan Hukum serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Rehabilitasi sosial Anak .
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial, warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9. Hak Azazi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugrah -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
10. Hak Anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah,jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
12. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
13. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
15. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjut nya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
16. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

- berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kesewenangan, diskriminasi dan/atau eksploitasi.
18. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak Berhadapan dengan Hukum melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak Anak Berhadapan dengan Hukum.
 19. Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak Berhadapan dengan Hukum untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
 20. Usaha rehabilitasi Sosial Anak adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan social anak untuk memungkinkan mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 21. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak berhadapan dengan hukum.
 22. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat dan atau wali.
 23. Pengungkapan masalah (asesmen) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan system sumber penerima pelayanan.
 24. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
 25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah anak.

BAB II
REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 3

Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum terdiri dari :

- a. usaha prepentif;
- b. usaha represif; dan
- c. usaha Pembinaan.

Bagian Kedua
Usaha Prepentif
Pasal 4

- (1) Usaha prepentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Dinas untuk mencegah berkembang, meningkat jumlahnya, penyebaran, dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak berhadapan dengan hukum.

- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. sosialisasi;
 - d. kampanye; dan
 - e. penguatan lembaga sosial yang peduli.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data yang akurat tentang klasifikasi anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrument pendataan yang memuat nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 6

- (1) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan oleh Tim Pendamping, Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. sosialisasi secara langsung ; dan
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh Dinas, instansi terkait, atau Organisasi Sosial melalui kegiatan dialog interaktif, penyuluhan kepada sekolah, dan masyarakat.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui media cetak, media elektronik, brosur, panflet, atau spanduk.

Pasal 8

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, atau spanduk.

Bagian Ketiga Usaha Represif

Pasal 9

- (1) Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Dinas untuk mengurangi dan/atau mencegah anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penjangkauan; dan
 - b. pendampingan.

Pasal 10

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan pekerja sosial dan/ atau tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak atas nama Dinas.
- (2) Dalam melakukan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan ditempat kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi.

Pasal 11

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, dari tingkat masyarakat, penyidikan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan, dan persidangan dipengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku, korban, atau saksi merupakan anak maka pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak hanya mendampingi korban dan saksi.
- (3) Dalam hal pelaku Anak dan korbannya usia dewasa, maka pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak ikut serta memberikan pendampingan terhadap anak.
- (4) Alur pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat
Usaha Pembinaan**

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Usaha Pembinaan dilakukan oleh Dinas agar fungsi sosial anak berhadapan dengan hukum berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha Pembinaan dilakukan melalui dengan cara :
 - a. titipan masyarakat;
 - b. titipan kepolisian;
 - c. titipan kejaksaan
 - d. titipan putusan pengadilan; dan/atau
 - e. hasil diversi
- (3) Anak berhadapan dengan hukum yang mengikuti pembinaan wajib di asesmen oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 13

Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Anak berhadapan dengan hukum yang akan dibina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial wajib melampirkan :

- a. laporan Sosial Pekerja Sosial dan/atau Tenaga kesejahteraan sosial Anak;
- b. akte lahir Anak;
- c. kartu Keluarga Anak;
- d. surat keterangan kesehatan Anak; dan
- e. surat dari pihak yang berwenang menitipkan dan/atau yang memutuskan Anak.

Paragraf 2

Asesmen

Pasal 15

Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditujukan untuk meneliti dan/ atau menyeleksi anak berhadapan dengan hukum yang dimasukkan dalam Lembaga Penyelenggara kesejahteraan sosial.

Usaha pembinaan Anak berhadapan dengan hukum Usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan) tahun diberikan bimbingan atau kegiatan dalam bentuk :

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan dan pelatihan keterampilan ;
- e. bantuan stimulans peralatan kerja; dan atau
- f. penempatan;
- g. pendidikan/latihan/ujian; dan atau
- h. pelayanan konseling.

Pasal 17

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan prilaku seseorang atau kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional medis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial.
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan dasar kerja sebagai upaya dan bekal yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menciptakan kemandirian individu.
- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga kesejahteraan sosial.
- (6) Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sebagai motivasi untuk berusaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan untuk memfasilitasi anak berhadapan dengan hukum yang telah memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan.
- (8) pendidikan/pelatihan/ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g adalah untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah; atau
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C.
- (9) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g merupakan kegiatan pelayanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konseling untuk mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif.

Pasal 18

- (1) Usaha pembinaan anak berhadapan dengan hukum dibawah usia 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pengawasan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi terkait, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, lembaga kesejahteraan sosial yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 19

Usaha pembinaan anak berhadapan dengan hukum usia 12 (dua belas) tahun kebawah, tidak memungkinkan dalam asuhan keluarga, dilakukan melalui:

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan pra sekolah;
- e. bantuan dan peralatan sekolah; dan atau
- f. penempatan.

Pasal 20

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan prilaku anak, melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilaksanakan oleh dinas, atau dapat oleh instansi terkait, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional medis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahan sendiri.
- (4) Bimbingan pra sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan memasuki dunia pendidikan formal sesuai dengan strata sekolah yang dilaksanakan oleh dinas atau dapat oleh instansi terkait, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
- (5) Bantuan dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga, dan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian program paket A, B, atau C.

Paragraf 3
Penyantunan
Pasal 21

- (1) Penyantunan bertujuan untuk merubah sikap mental dan perilaku dari keadaan non produktif menjadi produktif.
- (2) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. bimbingan;
 - b. pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Pasal 22

Bimbingan pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4
Penyaluran dan Tindak lanjut
Pasal 23

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak berhadapan dengan hukum yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja ke sektor produksi dan jasa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak berhadapan dengan hukum yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan;
 - b. meminta laporan kemitra kerja sektor produksi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi anak berhadapan dengan hukum;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 50